

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342) 801655

<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

(NPPBKC) Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran (TPE)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan disampaikan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi tempat usaha Penyalur atau tempat penjualan eceran
2. Lampiran permohonan yang memuat salinan izin usaha dari instansi di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata.
3. Permohonan perpanjangan NPPBKC pada wajib diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan NPPBKC
2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya: a. memberikan tanda terima kepada pemohon b. meneliti permohonan perpanjangan NPPBKC beserta lampiran persyaratan yang meliputi: 1) pemenuhan persyaratan permohonan 2) eksistensi tempat usaha penyalur atau tempat penjualan eceran. Dalam rangka mendapatkan informasi terkait eksistensi tempat usaha, dapat dilakukan pemeriksaan lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, Pejabat Bea dan Cukai bersama dengan pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi. 3) Dalam hal persyaratan terpenuhi dan tempat usaha masih digunakan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau dalam hal persyaratan tidak terpenuhi dan atau tempat usaha tidak lagi digunakan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan
3. Pemohon menerima Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau Surat Penolakan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan NPPBKC secara benar dan lengkap sampai dengan penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342) 801655



<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Blitar

1. Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC, Surat Penolakan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat

disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html>

atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id atau ke wise.kemenkeu.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta -13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan

masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal KPPBC TMP C Blitar melalui Nomor (0342)801655 atau email bcblitar@customs.go.id